



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN  
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN  
DOKTOR UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Doktor Unggul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 104 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Doktor Unggul tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program percepatan doktor unggul sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Doktor Unggul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 42);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN DOKTOR UNGGUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Doktor Unggul (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 104 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Doktor Unggul (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 127), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PPDU diperuntukkan bagi lulusan sarjana unggul dengan kriteria:
  - a. telah menyelesaikan program sarjana;
  - b. memiliki IPK dan akreditasi perguruan tinggi S1 sesuai dengan ketentuan;
    1. akreditasi perguruan tinggi asal pelamar A, akreditasi program studi asal pelamar A, maka IPK paling rendah 3,25;
    2. akreditasi perguruan tinggi asal pelamar B, akreditasi program studi asal pelamar A, maka IPK paling rendah 3,5;

3. akreditasi perguruan tinggi asal pelamar A, akreditasi program studi asal pelamar B, maka IPK paling rendah 3,5;
  4. akreditasi perguruan tinggi asal pelamar B, akreditasi program studi asal pelamar B, maka IPK paling rendah 3,75; atau
  5. akreditasi perguruan tinggi dan program studi asal pelamar di bawah B, maka IPK paling rendah 3,8;
- c. usia pada saat mendaftar tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) tahun untuk lulusan nonprofesi dan 27 (dua puluh tujuh) tahun untuk lulusan profesi;
  - d. memperoleh rekomendasi akademik dari dosen pembimbing tugas akhir dan/atau pakar yang sesuai dengan bidang ilmu;
  - e. tidak menerima beasiswa PMDSU;
  - f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba; dan
  - g. bersedia mengikuti pendidikan PPDU paling lama 4 (empat) tahun.
- (1a) Syarat usia untuk nonprofesi dapat dikecualikan menjadi 27 (dua puluh tujuh) tahun dan lulusan profesi 30 (tiga puluh) tahun dalam hal calon mahasiswa memiliki prestasi khusus yaitu:
- a. memiliki pengalaman magang sesuai dengan bidang keilmuannya paling sedikit 1 (satu) tahun; dan/atau
  - b. memiliki publikasi dalam jurnal bereputasi nasional atau internasional.
- (2) Proses seleksi penerimaan mahasiswa PPDU dilaksanakan oleh Fakultas atau Pascasarjana dengan melibatkan calon promotor sebagai evaluator.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Direktur atau Dekan menetapkan promotor sebagai pembimbing akademik utama pada semester kesatu PPDU jenjang magister yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pembimbing ketua tesis.
- (2) Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki rekam jejak penelitian yang jelas;
  - b. untuk bidang saintek mempunyai *h-indeks* Scopus paling sedikit 3 (tiga) atau *google scholar* paling sedikit 10 (sepuluh) dan pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam (5) lima tahun terakhir;
  - c. untuk bidang sosial, seni, dan humaniora mempunyai *h-indeks* Scopus paling sedikit 2 (dua) atau *google scholar* paling sedikit 5 (lima) dan pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam (5) lima tahun terakhir;
  - d. bergelar doktor dan memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
  - e. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk Profesor dan 61 (enam puluh satu) tahun untuk Doktor;
  - f. telah meluluskan paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa program Doktor dengan publikasi internasional bereputasi, baik sebagai promotor maupun ko-promotor;

- g. mempunyai jejaring internasional yang mendorong suksesnya pelaksanaan PPDU; dan
  - h. memiliki riset dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun berjalan.
- (3) Direktur atau Dekan menetapkan pembimbing kedua atas usulan pembimbing akademik utama pada semester kesatu PPDU jenjang magister yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pembimbing anggota tesis.
  - (4) Direktur atau Dekan menetapkan pembimbing akademik utama sebagai promotor, pembimbing kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 1 (satu) dosen lainnya atas usulan promotor sebagai ko-promotor pada semester kesatu PPDU jenjang doktor, setelah mahasiswa lulus ujian kualifikasi.
  - (5) Dalam hal promotor berhalangan tetap, Direktur atau Dekan menetapkan promotor pengganti atas usulan mahasiswa, ko-promotor, dan ketua program studi.

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 29 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
Widodo  
29 Maret 2024 10:03  
Verifikasi melalui:  
<https://sco.uib.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 29 Maret 2024

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



TTE oleh:  
Haru Permadi  
29 Maret 2024 10:10  
Verifikasi melalui:  
<https://sco.uib.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 39